



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



Menata Ulang Kebijakan Penggunaan Politik Identitas Era Demokrasi dalam Perspektif Hukum

Vani Wirawan^a

^a Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Email: vani.wirawan@mail.ugm.ac.id

Naskah diterima: 27 Maret 2024; revisi: 30 Maret 2024; disetujui: 3 April 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i1.91

Abstrak:

Keberagaman di Indonesia telah menjadi penyebab utama terjadinya konflik sepanjang sejarah terutama pasca era demokrasi, seperti konflik antar agama, suku, ras, budaya, dan sebagainya. Konflik-konflik itu semakin berkembang bukan hanya sebagai konflik antara satu identitas, tetapi sudah masuk ke fase baru sebagai konflik antara beberapa identitas yang muaranya berbentuk politik identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi politik identitas di Indonesia dan proses menata ulang penggunaan politik identitas dalam perspektif hukum. Metode penulisan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematik politik identitas era demokrasi ini melalui teori teori psikoanalisis yang menyatakan Kasus Cebong versus Kampret merupakan penekanan id dan ego kedua belah pihak yang egonya mengarah kepada id yang lebih kuat, yang memunculkan kecemasan, permusuhan dan kompetisi. Karena ego yang mengarah ke id terlalu besar, maka rasionalnya mulai tenggelam, sehingga terjadi terkotak kotaknya masyarakat. Sedangkan tawaran pnatuan ulang penggunaan politik identitas dalam perspektif hukum berupa penekanan esensi dari politik identitas itu sendiri, berupa ujaran kebencian terkait suku, ras, dan agama yang tercanum dalam Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Komisi II DPR harus mendorong Bawaslu dan para penegak hukum untuk secara tegas menindak pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu yang bersifat ujaran kebencian dan perlu mempertimbangkan untuk menyempurnakan atau melengkapi UU Pemilu tentang pemaknaan politik identitas secara tegas.

Kata Kunci: menata ulang, politik identitas, demokrasi, hukum

LATAR BELAKANG

Kehadiran demokrasi di Indonesia sendiri pada dasarnya senantiasa dinamis dengan isu keberagaman yang kerap menjadi pemicu disharmoni antar kelompok.¹ Keberagaman yang ada di Indonesia selama ini menjadi faktor utama dalam sejarah konflik, seperti konflik antar agama, suku, ras, budaya dan lain sebagainya. Konflik-konflik tersebut semakin berkembang tidak hanya sebagai konflik antar satu identitas, tetapi sudah memasuki babak baru sebagai konflik antar beberapa identitas.²

Politik identitas sebagai sebuah strategi politik yang sering digunakan oleh kelompok-kelompok seperti agama, suku, etnis, budaya, dan lain-lain, dan strategi politik yang dapat digunakan untuk melakukan perlawanan atau digunakan sebagai cara untuk mengekspresikan identitas dari kelompok-kelompok tersebut.³ Identitas bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang sama.⁴ Politik identitas sendiri merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya.⁵

Politik identitas lahir dari sebuah kelompok sosial yang merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.⁶ Hal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya politik identitas dalam persoalan kenegaraan,⁷ sehingga politik identitas hadir sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi bagi yang merasa tertindas.⁸ Saat proklamasi, jumlah penduduk Indonesia sekitar 70 juta orang, tetapi pada awal abad ke-21 jumlahnya meningkat menjadi 250 juta.⁹ Oleh karena itu, diperlukan analisis secara mendalam

¹ Rasina Padeni Nasution, "Moderasi Beragama: Upaya Mengatasi Pemahaman Konservatif Pada Masyarakat Muslim Di Indonesia," *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 2 (2022): 53–70, <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v10i2.14675>.

² Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama," *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 19–30, <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2>.

³ Muhamad Nurul Firdaus and Lusi Andriyani, "Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2, no. 2 (2021): 46–50, <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52>.

⁴ Ari Ganjar Herdiansah, "Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu Di Indonesia Pasca 2014," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 2 (2017): 169–83.

⁵ Nopyan Katili, Jamin Potabuga, and Franky Rengkung, "Politik Identitas Pada Kesetaraan Gender Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 3 (2020): 64–77, <https://doi.org/10.35797/jp.v11i3.44365>.

⁶ Daniel Rusyad Hamdanny and Khoiruddin Mukhtar, "Wacana Poros Partai Islam Untuk PILPRES 2024: Politik Identitas Atau Penggalangan Suara Oposisi?," *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 4, no. 2 (2021): 190–207, <https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.11735>.

⁷ Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama." *Op.Cit*

⁸ Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milenial Indonesia Di Era 4.0," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 2 (2019): 187–217, <https://doi.org/10.21580/jish.42.5223>.

⁹ Firdaus and Andriyani, "Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia." *Op.Cit*.

tentang politik identitas di Indonesia yakni: bagaimana problematik politik identitas di Indonesia, dan bagaimana menata ulang penggunaan politik identitas dalam perspektif hukum.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode penelitian hukum normatif.¹⁰ Bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum adalah sumber bahan hukum yang digunakan. Untuk menjelaskan kesimpulan, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yang berarti menganalisis peristiwa umum dan kemudian menghasilkan kesimpulan khusus atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh konkret atau fakta. Metode deduktif berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.¹¹

ANALISIS DAN DISKUSI

Problematik Politik Identitas di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Negara ini terletak di garis khatulistiwa, kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Mengingat populasi yang besar, beragam budaya, agama, dan suku.¹² Seringkali bangsa ini menghadapi kondisi di mana persatuan berada di ambang perpecahan. Solusinya dengan mencari satu poin kekuatan yang bisa digunakan sebagai landasan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat dan kepentingannya. Oleh karena itu, lahir menjadi suatu landasan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.¹³

Ketika waktu berlalu, persatuan Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Sejak merdeka, negara ini telah dua kali diserang militer oleh Belanda, Timor Timur memisahkan diri, ada konflik

¹⁰ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Bandung: Widina Media Utama, 2023). 120.

¹¹ Zainal Asikin and Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 109.

¹² Sunarto, Maya Shafira, and Mashuril Anwar, *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2014). 1-2.

¹³ Munir Salim, "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 65–74, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866>.

separatis di berbagai wilayah, dan situasi politik di dalam negeri.¹⁴ Politik dalam negeri seringkali tidak stabil, terutama setelah kemerdekaan, di mana berbagai sistem pemerintahan digunakan mulai dari terpimpin, parlementer, hingga demokrasi Pancasila. Kemudian, selama masa Orde Baru, semua kekuasaan terpusat di tangan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soeharto, dan sekarang, dalam era reformasi dengan sistem demokrasi, Indonesia dianggap sudah cukup matang dan lebih baik daripada sebelumnya.¹⁵

Meskipun keadaan demokrasi di Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun, satu hal yang tetap melekat dalam perjalanan politik di Indonesia adalah politik identitas.¹⁶ Istilah politik identitas menjadi familiar di sekitar tahun 2017 saat dilaksanakannya Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pada masa itu, politik identitas yang keras dan sporadis menyebabkan masyarakat terpecah dan terbagi menjadi dua kubu yang bertentangan, yaitu petahana versus oposisi, Cebong versus Kampret.¹⁷

Apa yang sebenarnya dimaksud dengan politik identitas?. Pembahasan tentang politik identitas tidak dapat dipisahkan dari konsep identitas itu sendiri. Suparlan menafsirkan identitas atau jati diri sebagai pengakuan atas seseorang atau kelompok tertentu yang merupakan bagian integral yang ditandai dengan bergabung atau terlibat dalam kelompok atau golongan tertentu. Gabung dalam kelompok atau golongan tertentu ini pasti berdasarkan rasa persamaan identitas.¹⁸

Identitas atau jati diri dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan jenis, seperti identitas gender, agama, suku, profesi, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kelompok yang didasarkan pada kesamaan identitas akan membentuk sebuah kelompok identitas.¹⁹ Politik identitas sendiri merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya. Politik identitas berasal dari kelompok sosial yang merasa terintimidasi dan diskriminasi oleh

¹⁴ Aman, *Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme* (Yogyakarta: Pujangga Press, 2014). 112-115.

¹⁵ Dian Aulia, "Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi," *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 115–26, <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.362>.

¹⁶ Husni Mubarak, "Demokrasi, Politik Identitas, Dan Kohesi Sosial: Peluang Dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik Di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 2 (2018): 365–400, <https://doi.org/10.37302/jbi.v11i2.57>.

¹⁷ Abdulloh Hamid, Darwis, and Santi Andriyani, "Fenomena Politik Cebong Dan Kampret Di Indonesia Sebuah Analisis Dari Perspektif Pemikiran Politik Dalam Islam," *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 29–36, <https://doi.org/10.21043/politea.v1i1.4320>.

¹⁸ Dian Permata, "Politik Identitas Vs Identitas Politik," <https://M.Merdekanews.Co/Read/1678/Politik-Idetitas-vs-Identitas-Politik>, January 29, 2018. Diakses tanggal 04 Maret 2024

¹⁹ Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama." *Op.Cit*

dominasi negara dan pemerintah dalam sistem pemerintahan, yang kemudian menjadi dasar politik identitas dalam konteks negara.²⁰

Problema politik identitas sebagai suatu fenomena yang dapat dilihat dari segi kepribadian yang memunculkan sebab untuk diperoleh akibat, sehingga dapat ditelaah dengan Teori Kepribadian dari Sigmund Freud yang dikenal dengan teori psikoanalisis membagi kepribadian manusia menjadi tiga unsur yang saling berinteraksi yakni id, ego dan superego. Seperti yang diketahui pada kasus politik identitas yang terjadi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, politik identitas yang keras dan sporadis menyebabkan masyarakat terpecah dan terbagi menjadi dua kubu yang bertentangan, yaitu petahana versus oposisi, Cebong versus Kampret (ini memungkinkan perbedaan agama, suku, etnis, budaya, dan lain-lain). Kasus politik identitas ini dapat di analisis dengan unsur id, ego dan superego.

Id dalam kasus Cebong versus Kampret dapat menunjukkan ekspresi atas dasar suku, ras, agama, sangat tinggi dari salah satu pihak, akibat dari hal ini mengakibatkan terkotak-kotaknya masyarakat. Ego dalam kasus Cebong dan Kampret dapat menunjukkan kedua belah pihak yang egonya mengarah kepada id yang lebih kuat, sehingga muncul kecemasan, permusuhan dan kompetisi. Karena ego yang mengarah ke id terlalu besar, maka rasionalnya mulai tenggelam. Superego dalam kasus Cebong versus Kampret sebagai relasi antara id dan ego yang terjadi dalam tingkat kompetisi tersebut.

Tataran konsekuensinya mengapa terjadi terkotak-kotak dalam masyarakat oleh dampak politik identitas ini, yang mana kebutuhan biologis terus berlangsung (id), kebutuhan psikologis tidak berkembang (ego), dan kebutuhan sosial macet (superego). Kebutuhan biologis yakni penekanan merasa benar sendiri dalam mengespresikan suku, ras, agama, sangat tinggi dari salah satu pihak baik Kampret maupun Cebong, padahal semua itu bisa dipahami sebagai suatu keberagaman. Kebutuhan psikologis yakni tidak mau menekankan arti toleransi antar dan tenggang rasa saling mengasihi antar individu yang berbeda beda antar kelompok. Kebutuhan sosial yakni menganggap yang lain salah. Wujud akhir adalah terjadi pertempuran dalam ekspresi ujaran kebencian antar kelompok.

Sebenarnya politik identitas adalah sebuah cara berpolitik yang didasarkan pada kesamaan identitas, di Indonesia sendiri politik identitas kerap dikerucutkan menjadi

²⁰ Anisa Rizki Febriani, "Apa Itu Politik Identitas? Ini Pengertian Beserta Contoh Nyatanya," <https://www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/d-6487494/Apa-Itu-Politik-Identitas-Ini-Pengertian-Beserta-Contoh-Nyatanya>, December 29, 2022. Diakses tanggal 04 Maret 2024

dua kelompok, yaitu nasionalis dan agamis yang dapat memberikan dampak dari politik identitas ini bagi bangsa dan negara.²¹ Politik identitas memberikan ruang yang luas bagi terciptanya keseimbangan dan konflik dalam proses demokratisasi suatu negara. Jika tidak dikelola secara efisien dan cerdas, hal ini dapat menyebabkan keruntuhan stabilitas negara.²² Jika pemerintah tidak memiliki *political will* untuk menengahi pertentangan antara kedua identitas tersebut, kestabilan negara bisa terancam.²³

Tidak hanya kepentingan politik yang terancam, tetapi juga kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Karena politik identitas sebagai politik perbedaan merupakan tantangan tersendiri bagi sistem demokratisasi yang stabil.²⁴ Sebagai contoh, pada masa penjajahan, masyarakat bersatu karena memiliki identitas sebagai bangsa Indonesia sehingga mampu melawan penjajah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, politik identitas dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat, seperti yang terjadi saat Pilkada DKI Jakarta. Hingga saat ini, masyarakat semakin terpecah-belah dan terbagi tidak hanya dalam ranah politik, tetapi juga di bidang sosial dan budaya.²⁵

Jika terus dibiarkan politik identitas ini akan merusak stabilitas bangsa, yang sebenarnya perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, tetapi sekarang malah menjadi senjata yang merusak dari dalam bangsa sendiri.²⁶ Hanya dengan berdialog dengan individu yang memiliki pandangan berbeda, maka dapat membuka sudut pandang baru bagi masyarakat untuk memahami cara bertindak dan memilih sikap. Seharusnya tidak ada benturan antara nasionalisme dan agama. Menurut K.H Hasyim

²¹ Andre Pebrian Perdana and Muslih, "Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang," *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbang* 11, no. 2 (2023): 225–38, <https://doi.org/10.35450/jip.v11i02.400>.

²² Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Democracy Project, 2012).

²³ Kuku Santoso, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama," <https://timesindonesia.co.id/Kopi-Times/468181/Politik-Identitas-Di-Indonesia-Antara-Nasionalisme-Dan-Agama>, September 9, 2023. Diakses tanggal 04 Maret 2024

²⁴ Mansurni Abadia et al., "Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 142–65, <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.721>.

²⁵ Amilin, "Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada Kelangsungan Pembangunan Nasional," *Jurnal Kajian Lemhannas*, no. 39 (2019): 1–11.

²⁶ Abadia et al., "Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu."

Asy'ari, agama dan nasionalisme tidak saling bertentangan. Nasionalisme merupakan bagian dari agama dan keduanya saling mendukung.²⁷

Penataan Ulang Penggunaan Politik Identitas dalam Perspektif Hukum

Indonesia saat ini, politik identitas dan solidaritas menghadapi sejumlah masalah. Ini terjadi karena adanya konflik antar suku, etnis, agama, dan masalah-masalah lain yang sering terjadi.²⁸ Masalah kebingungan politik identitas ini muncul karena banyak orang menganggap bahwa identitas hanya ditafsirkan secara terbatas, yakni identitas kelompok. Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia sudah sepakat untuk memuliakan nilai identitas nasional yang berasal dari persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Maksudnya adalah identitas antara berbagai suku, ras, agama, dan golongan yang berbeda digunakan sebagai sarana untuk menyatukan bangsa dalam mewujudkan nasionalisme.²⁹

Pada acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik untuk Persiapan Pemilu Tahun 2024, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Pemilu sebenarnya adalah kesempatan untuk menemukan pemimpin terbaik bagi bangsa.³⁰ Demi hal tersebut, diharapkan bahwa partai politik (parpol) yang ikut dalam Pemilu 2024, sebagai sarana politik bagi calon pemimpin masa depan, dapat bersaing dengan bertukar ide-ide. Wakil Presiden berharap agar partai politik tidak menggunakan strategi politik identitas yang bisa menyebabkan polarisasi sosial yang tajam di tengah masyarakat yang mirip dengan yang terjadi pada Pemilu 2019. Wakil Presiden juga menegaskan pentingnya untuk waspada terhadap kampanye negatif di media sosial, karena perang politik di platform tersebut pasti akan terjadi selama Pemilu.³¹

Pernyataan Wapres K.H. Di atas Ma'ruf Amin menegaskan bahwa masalah politik identitas yang disertai dengan ujaran kebencian dan hoaks di media sosial

²⁷ Dyah Dwi Astuti, "PBNU: Agama Dan Nasionalisme Tidak Berseberangan," <https://www.antaraneews.com/Berita/714747/Pbnu-Agama-Dan-Nasionalisme-Tidak-Berseberangan>, May 30, 2018.

²⁸ Muhammad Habibi, "Analisis Politik Identitas Di Indonesia," *INA-Rxiv Papers* 1, no. 1 (2017): 1–17, <https://doi.org/10.31227/osf.io/pey72>.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ma'ruf Amin, "Wapres Harapkan Pemilu 2024 Tidak Timbulkan Polarisasi Sosial," <https://www.wapresri.go.id/Wapres-Harapkan-Pemilu-2024-Tidak-Timbulkan-Polarisasi-Sosial-Tajam-Di-Masyarakat/>, March 13, 2023.

³¹ Mawar Kusuma Wulan and Willy Medi Christian Nababan, "Wapres Amin Ingatkan Gejala Polarisasi Mulai Muncul Di Masyarakat," <https://www.kompas.id/Baca/Polhuk/2023/03/13/Wapres-Amin-Ingatkan-Gejala-Polarisasi-Mulai-Muncul-Di-Masyarakat>, March 13, 2023.

dalam kampanye merupakan tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.³² Jika kita melihat Pemilu yang sudah berlalu, kita dapat melihat bahwa politik identitas yang disertai dengan ujaran kebencian mulai muncul dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Berlanjut ke tahun 2019, dan selanjutnya hingga tahun 2020. Menurut informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selama pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat sebanyak 973 hoaks terkait politik. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 47 isu hoaks yang tersebar di 602 sebaran konten pada platform digital.³³

Salah satu persoalan yang menyebabkan maraknya penggunaan politik identitas yang disertai ujaran kebencian dan hoaks di media sosial pada pemilu karena aturan kampanye politik di media sosial masih memiliki banyak persoalan. Dalam kasus ini, adalah sangat penting untuk memperhatikan Teori Evaluasi Kebijakan dari Peter H. Rossi dan Howard E. Freeman yang dapat sebagai alat analisis. Hal yang paling utama dalam melakukan evaluasi kebijakan adalah memiliki tujuan dan kriteria yang jelas. Tujuan harus merumuskan target yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan, baik dalam bentuk global maupun angka-angka. Sementara kriteria harus memastikan bahwa tujuan ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dan dipenuhi dengan memuaskan.

Sesuai Teori Evaluasi Kebijakan dari Peter H. Rossi dan Howard E. Freeman penanganan yang lebih baik terhadap pelanggaran pemilu yang terkait dengan politik identitas adalah dengan masuk ke inti dari politik identitas yang disalahgunakan, yakni ujaran kebencian terutama terkait dengan suku, ras, dan agama (SARA). Masalah ujaran kebencian atau SARA ini sebetulnya sudah disinggung dalam Pasal 280 ayat 1 huruf (c) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain”, dan huruf (d) yang berbunyi “menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat”. Selain itu, dalam Pasal 243 ayat 1 KUHP juga disebutkan kata-kata yang bersifat ujaran kebencian, yaitu: “..yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental,

³² Amin, “Wapres Harapkan Pemilu 2024 Tidak Timbulkan Polarisasi Sosial.”

³³ Henri Subiakto, “Hoaks Makin Merajalela Jelang Pemilu,” https://www.kominfo.go.id/Content/Detail/17270/Hoaks-Makin-Merajalela-Jelang-Pemilu/0/Sorotan_media, March 19, 2019.

atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang..”³⁴

Pada proses pemilu secara demokratis, KPU dan Bawaslu hendaknya tidak ragu dalam menyikapi pelanggaran pemilu yang bersifat politik identitas dengan alasan belum ada definisi yang tegas mengenai politik identitas itu sendiri. Hal yang harus dilihat bukanlah definisinya, tetapi esensi dari politik identitas itu sendiri, yaitu ujaran kebencian terkait SARA, yang mana telah diatur ketentuannya di dalam Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan juga dalam KUHP Pasal 243 ayat 1. Komisi II DPR harus mendorong Bawaslu dan para penegak hukum untuk secara tegas menindak pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu yang bersifat ujaran kebencian itu. Di sisi lain, Komisi II DPR RI juga perlu mempertimbangkan untuk menyempurnakan atau melengkapi UU Pemilu dengan ketentuan mengenai definisi dari “politik identitas” itu sendiri agar konsep mengenai “politik identitas” itu dapat disepakati oleh semua pihak.³⁵

Selain substansi hukum diatas, penelitian ini menemukan beberapa hal, pertama, masih belum jelasnya mengenai pelanggaran kampanye di media sosial. Ini menciptakan kesulitan dalam menafsirkan peraturan hukum yang ada. Kedua, ada perbedaan antara KPU dan Bawaslu dalam menjelaskan aturan terkait kampanye, termasuk kampanye di media sosial. Ketiga, masih ada kelemahan dalam bentuk dan mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran kampanye di media sosial.³⁶

Selain mempertimbangkan aspek hukum, juga dilihat dalam konteks evaluasi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan sikap, serta struktur birokrasi.³⁷ Dalam hal variabel komunikasi, pelaksanaan kebijakan pengaturan kampanye di media sosial oleh KPU dan Bawaslu menghadapi tantangan komunikasi karena struktur birokrasi yang hierarkis dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga mengakibatkan perbedaan pandangan karena proses sosialisasi yang kurang optimal.³⁸

³⁴ Aryojati Ardipandanto, “Politik Identitas Pada Pemilu 2024,” *Info Singkat XV*, no. 6 (2023): 1–5.

³⁵ Ibid.

³⁶ Arfianto Purbolaksono, “Urgensi Penataan Regulasi Kampanye Di Media Sosial Guna Menangkal Penggunaan Politik Identitas Dan Hoaks Pada Pemilu 2024,” <https://www.theindonesianinstitute.com/urgensi-penataan-regulasi-kampanye-di-media-sosial-guna-menangkal-penggunaan-politik-identitas-dan-hoaks-pada-pemilu-2024/>, March 20, 2023.

³⁷ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Cet. I (Surakarta: UNISRI Press, 2020).

³⁸ Purbolaksono, “Urgensi Penataan Regulasi Kampanye Di Media Sosial Guna Menangkal Penggunaan Politik Identitas Dan Hoaks Pada Pemilu 2024.”

Masalah lain dalam variabel ini adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan kurangnya sarana prasarana yang dapat mendukung pengawasan kampanye di media sosial. Selanjutnya, sampai saat ini belum ada bagian khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah birokrasi terkait kampanye media sosial. Ini adalah sesuatu yang perlu ditekankan terutama kepada Bawaslu agar dapat mengawasi kampanye dengan optimal, termasuk di media sosial, agar tetap mematuhi peraturan.³⁹

Selain itu, variabel sikap tantangannya adalah terdapat perbedaan penafsiran antara KPU dan Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait regulasi kampanye di media sosial. Kemudian, pada faktor sumber daya, ditemukan tantangan dalam hal kewenangan. Saat ini, KPU hanya mengatur jumlah akun yang terdaftar, tetapi belum mendorong aktifitas dari akun-akun yang terdaftar tersebut. Ini sangatlah penting, dikarenakan akun-akun ini hanya memperkuat komunikasi satu arah tanpa adanya interaksi dengan pengguna media sosial lainnya. Sementara itu, akun-akun bot kerap menyebar hoaks dengan luasnya.⁴⁰

Oleh karena itu, berdasarkan temuan di atas, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi dari aspek hukum dan aspek implementasi kebijakan.⁴¹ Pada aspek hukum, pertama, diperlukan adanya peraturan teknis yang spesifik dalam menata kampanye di media sosial. Kedua, mendorong adanya kesamaan standar komunitas mengenai indikator penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Ketiga, mendorong Bawaslu untuk memperkuat sanksi administratif maupun sanksi lainnya terkait pelanggaran kampanye politik di media sosial.⁴²

Untuk implementasi kebijakan, ada lima rekomendasi, yakni KPU dan Bawaslu harus meningkatkan komunikasi untuk menyamakan persepsi dan harmonisasi peraturan kampanye politik di media sosial. KPU dan Bawaslu harus melakukan sosialisasi terkait peraturan kampanye di media sosial di seluruh organisasinya, baik di pusat maupun daerah, untuk menyamakan persepsi, sikap, dan langkah-langkah dalam penerapan kebijakan. Kominfo, KPU, dan Bawaslu perlu meningkatkan literasi digital masyarakat. KPU dan Bawaslu perlu lebih banyak bekerja sama dengan

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, Cet. I (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017).

⁴² Purbolaksono, "Urgensi Penataan Regulasi Kampanye Di Media Sosial Guna Menangkal Penggunaan Politik Identitas Dan Hoaks Pada Pemilu 2024."

masyarakat sipil, PSE media sosial, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mensosialisasikan peraturan tentang kampanye politik di media sosial. KPU melalui Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu maupun Bawaslu melalui Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu harus mengalokasikan sumber daya mereka dengan cara yang paling efisien.⁴³

KESIMPULAN

Kondisi politik identitas di Indonesia, dan proses menata ulang penggunaan politik identitas dalam perspektif hukum telah ditemukan. Kondisi politik identitas era demokrasi ini melalui teori teori psikoanalisis yang menyatakan Kasus Cebong versus Kampret merupakan penekanan id dan ego kedua belah pihak yang egonya mengarah kepada id yang lebih kuat, sehingga muncul kecemasan, permusuhan dan kompetisi. Karena ego yang mengarah ke id terlalu besar, maka rasionalnya mulai tenggelam, sehingga terjadi ketakutan masyarakat. Tawaran menata ulang penggunaan politik identitas dalam perspektif hukum berupa penekanan esensi dari politik identitas itu sendiri, berupa ujaran kebencian terkait suku, ras, dan agama, yang mana telah diatur ketentuannya di dalam Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Komisi II DPR harus mendorong Bawaslu dan para penegak hukum untuk secara tegas menindak pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu yang bersifat ujaran kebencian dan perlu mempertimbangkan untuk menyempurnakan atau melengkapi UU Pemilu tentang pemaknaan politik identitas secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadia, Mansurni, Cenruang Alung, Iman Permadi, and Yana Schovad. "Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 142–65. <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.721>.
- Aman. *Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Yogyakarta: Pujangga Press, 2014.
- Amilin. "Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada Kelangsungan Pembangunan Nasional." *Jurnal Kajian Lemhannas*, no. 39 (2019): 1–11.

⁴³ Ibid.

- Amin, Ma'ruf. "Wapres Harapkan Pemilu 2024 Tidak Timbulkan Polarisasi Sosial." <https://www.wapresri.go.id/wapres-harapkan-pemilu-2024-tidak-timbulkan-polarisasi-sosial-tajam-di-masyarakat/>. March 13, 2023.
- Ardipandanto, Aryojati. "Politik Identitas Pada Pemilu 2024." *Info Singkat* XV, no. 6 (2023): 1–5.
- Asikin, Zainal, and Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Astuti, Dyah Dwi. "PBNU: Agama Dan Nasionalisme Tidak Berseberangan." <https://www.antaraneews.com/berita/714747/pbnu-agama-dan-nasionalisme-tidak-berseberangan>. May 30, 2018.
- Aulia, Dian. "Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 115–26. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.362>.
- Febriani, Anisa Rizki. "Apa Itu Politik Identitas? Ini Pengertian Beserta Contoh Nyatanya." <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6487494/apa-itu-politik-identitas-ini-pengertian-beserta-contoh-nyatanya>. December 29, 2022.
- Firdaus, Muhamad Nurul, and Lusi Andriyani. "Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2, no. 2 (2021): 46–50. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52>.
- Habibi, Muhammad. "Analisis Politik Identitas Di Indonesia." *INA-Rxiv Papers* 1, no. 1 (2017): 1–17. <https://doi.org/10.31227/osf.io/pey72>.
- Hamdanny, Daniel Rusyad, and Khoiruddin Mukhtar. "Wacana Poros Partai Islam Untuk PILPRES 2024: Politik Identitas Atau Penggalangan Suara Oposisi?" *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 4, no. 2 (2021): 190–207. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.11735>.
- Hamid, Abdulloh, Darwis, and Santi Andriyani. "Fenomena Politik Cebong Dan Kampret Di Indonesia Sebuah Analisis Dari Perspektif Pemikiran Politik Dalam Islam." *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 29–36. <https://doi.org/10.21043/politea.v1i1.4320>.
- Herdiansah, Ari Ganjar. "Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu Di Indonesia Pasca 2014." *Jurnal Bawaslu* 3, no. 2 (2017): 169–83.
- Katili, Nopyan, Jamin Potabuga, and Franky Rengkung. "Politik Identitas Pada Kesetaraan Gender Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 3 (2020): 64–77.

<https://doi.org/10.35797/jp.v11i3.44365>.

- Maarif, Ahmad Syafii. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Meutia, Intan Fitri. *Analisis Kebijakan Publik*. Cet. I. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Mubarok, Husni. “Demokrasi, Politik Identitas, Dan Kohesi Sosial: Peluang Dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik Di Indonesia.” *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 2 (2018): 365–400. <https://doi.org/10.37302/jbi.v11i2.57>.
- Nasution, Rasina Padeni. “Moderasi Beragama: Upaya Mengatasi Pemahaman Konservatif Pada Masyarakat Muslim Di Indonesia.” *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 2 (2022): 53–70. <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v10i2.14675>.
- Perdana, Andre Pebrian, and Muslih. “Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang.” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 11, no. 2 (2023): 225–38. <https://doi.org/10.35450/jip.v11i02.400>.
- Permata, Dian. “Politik Identitas Vs Identitas Politik.” <https://M.Merdekanews.Co/Read/1678/Politik-Idetitas-vs-Identitas-Politik>. January 29, 2018.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Cet. I. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Purbolaksono, Arfianto. “Urgensi Penataan Regulasi Kampanye Di Media Sosial Guna Menangkal Penggunaan Politik Identitas Dan Hoaks Pada Pemilu 2024.” <https://Www.Theindonesianinstitute.Com/Urgensi-Penataan-Regulasi-Kampanye-Di-Media-Sosial-Guna-Menangkal-Penggunaan-Politik-Identitas-Dan-Hoaks-Pada-Pemilu-2024/>. March 20, 2023.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Rosyidi, Hamim. *Psikologi Kepribadian (Paradigma Psikoanalisa)*. Surabaya: Jaudar Press, 2012.
- Salim, Munir. “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 65–74. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866>.

- Santoso, Kuku. "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama." <https://Timesindonesia.Co.Id/Kopi-Times/468181/Politik-Identitas-Di-Indonesia-Antara-Nasionalisme-Dan-Agama>. September 9, 2023.
- Soenjoto, Wening Purbatin Palupi. "Eksplotasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milineal Indonesia Di Era 4.0." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 2 (2019): 187–217. <https://doi.org/10.21580/jish.42.5223>.
- Subiakto, Henri. "Hoaks Makin Merajalela Jelang Pemilu." https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/17270/Hoaks-Makin-Merajalela-Jelang-Pemilu/0/Sorotan_media. March 19, 2019.
- Sunarto, Maya Shafira, and Mashuril Anwar. *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2014.
- Wirawan. *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi Dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Wulan, Mawar Kusuma, and Willy Medi Christian Nababan. "Wapres Amin Ingatkan Gejala Polarisasi Mulai Muncul Di Masyarakat." <https://Www.Kompas.Id/Baca/Polhuk/2023/03/13/Wapres-Amin-Ingatkan-Gejala-Polarisasi-Mulai-Muncul-Di-Masyarakat>. March 13, 2023.
- Yeni Sri Lestari. "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama." *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 19–30. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2>.